



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/14/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar diperoleh data laporan yang akurat, valid, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. menghimpun dan mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020; dan
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020.

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab menghimpun dan mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing;
 - b. bertanggungjawab menyediakan dan mengolah data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing; dan
 - c. bertanggungjawab menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/14/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 13 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah; 5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;	

1	2	3	4
6.	Staf Teknis	<p>7. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;</p> <p>8. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>9. Kepala Subbidang Akutansi Pengeluaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>10. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>11. 2 (dua) Orang Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p>	<p>1. Sri Hartutik, S.Sos</p> <p>2. Yudha Indra Manggala, S.AP</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/14/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 13 Januari 2021

DAFTAR TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN PADA BADAN/DINAS/BAGIAN/KECAMATAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.	Dinas Perhubungan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3.	Dinas Tenaga Kerja	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kasubag. Perencanaan
7.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
10.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
11.	Dinas Kesehatan	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
15.	Badan Kepegawaian Daerah	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
17.	Dinas Lingkungan Hidup	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
18.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
20.	Dinas Sosial	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
21.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kasubag. Program
22.	Inspektorat	Kasubag. Analis dan Perencanaan
23.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
27.	Sekretariat Dewan Kabupaten Magetan	Kasubag. Perencanaan, dan Pelaporan
28.	Sekretariat Daerah	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
29.	Kecamatan Barat	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Bendo
30.	Kecamatan Takeran	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Takeran
31.	Kecamatan Bendo	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Bendo

1	2	3
32.	Kecamatan Karangrejo	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Karangrejo
33.	Kecamatan Karas	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Karas
34.	Kecamatan Kartoharjo	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Kartoharjo
35.	Kecamatan Kawedanan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Kawedanan
36.	Kecamatan Lembeyan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Lembeyan
37.	Kecamatan Magetan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Magetan
38.	Kecamatan Maospati	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Maospati
39.	Kecamatan Ngariboyo	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Ngariboyo
40.	Kecamatan Nguntoronadi	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Nguntoronadi
41.	Kecamatan Panekan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Panekan
42.	Kecamatan Parang	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Parang
43.	Kecamatan Plaosan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Plaosan
44.	Kecamatan Poncol	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Poncol
45.	Kecamatan Sidorejo	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Sidorejo
46.	Kecamatan Sukomoro	Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Sukomoro

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

